



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 484 TAHUN 2021
TENTANG

TIM PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA PERIKANAN KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam **rangka** meminimalisir kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat/bahan dilarang yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya perikanan dan guna menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Dibidang Pelayanan Pertanian dan Perikanan, perlu membentuk Tim Perlindungan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan ;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu dibentuk Tim Perlindungan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali kota Banjarmasin ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Wali kota tentang Tim Perlindungan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5037) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:Per.10/Men/2007, tentang Pemberian Uang Insentif kepada Aparat Penegak Hukum dan Pihak-Pihak yang berjasa dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perikanan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Dibidang Pertanian Dan Perikanan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 1)
 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Tim Perlindungan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan Kota Banjarmasin Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran (yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini);
- KEDUA** : Tim Perlindungan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan sebagaimana DIKTUM KESATU, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penertiban alat tangkap ikan terlarang, nelayan yang menggunakan alat/bahan terlarang; menangkap dan menjual anak-anak ikan.
 - b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan perlindungan dan pengawasan sumberdaya perikanan kepada Ketua Tim
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin melalui Dokumen Pengguna Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin;

- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 01 Juli 2021;
- KELIMA : Keputusan Wali kota mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 8 September 2021

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 484 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN
 SUMBERDAYA PERIKANAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA PERIKANAN
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

| NO | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | INSTANSI | BESAR DANA(RP.) | KET. |
|----|--|---------------------------------|--|--------------------|----------------------|
| 1. | Wali kota Banjarmasin | Pembina/ Penanggung Jawab | Pemerintah Kota Banjarmasin | Rp. 750.000 | |
| 2. | Kepala Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin | Ketua | Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin | | |
| 3. | Kepala Bidang Perikanan | Sekretaris | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin | | |
| 4. | Kasi Perlindungan dan Pengawasan SD Perikanan | Anggota | Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin | | |
| 5. | PPNS | Anggota | Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin | | |
| 6. | Satpol. PP | Anggota | Satpol. PP Damkar Kota Banjarmasin | Rp.400.000 | 2 Orang (Non PNS) |
| 7. | Satpol air Kota Banjarmasin | Anggota | Kesatuan Polisi Air Kota Banjarmasin. | Rp.400.000 | 4 orang |

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
TIM PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN
SUMBERDAYA PERIKANAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA PERIKANAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | INSTANSI | BESAR DANA(RP.) | KET. |
|----|----------------------|---|---|--------------------------------|---|
| 1. | Pembina | Wali kota Banjarmasin | Pemerintah Kota Banjarmasin | Rp. 750.000 | Honor diberikan setiap kali pengawasan dilaksanakan dan Jumlah anggota dan asal Instansi di sesuaikan dengan ke perluan dilapangan. |
| 2. | Ketua | Kepala Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin | Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin | | |
| 3. | Sekretaris | Kepala Bidang Perikanan | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin | | |
| 4. | Anggota | 1. Kasi Perlindungan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan 2. PPNS 3. Satpol. PP Kota Banjarmasin 4. Satpol air Kota Banjarmasin | Dinas KetahananPangan,Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin Satpol.PP Damkar Kota Banjarmasin Kesatuan Polisi Air Kota Banjarmasin. | Rp. 400.000 Rp. 400.000 | |
| | | | | | 2 orang (Non PNS) 4 orang |

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA